



YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

Sekretariat : Jl. Karapitan No.116 Bandung 40261 ☎ 022 – 4218087

SURAT - KEPUTUSAN

NOMOR : SKEP/057/YPTBL/VII/2022

Tentang

**PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL PADA BIRO KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA A.N. SORITAON, S.E.,M.M.,dk.**

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

- Menimbang** : a. bahwa, dalam rangka peningkatan kinerja bidang kemahasiswaan pada Biro Kemahasiswaan Universitas Langlangbuana serta dalam rangka akreditasi perlu mengangkat personil pada struktur baru bidang kemahasiswaan.
- b. bahwa, berdasarkan butir a diatas, dipandang perlu segera menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I. No.28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
2. Undang-Undang R.I Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Bhakti No. Skep/03/I/b/YPTB/IV/1982 tanggal 5 April 1982, Tentang Pengesahan Berdirinya Universitas Langlangbuana.
5. Surat Keputusan Koordinator Kopertis Wilayah III Jabar No. Skep/031/1982 tanggal 14 April 1982, Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan persiapan Universitas Langlangbuana kepada Yayasan Pendidikan Tri Bhakti.
6. Akte Memen Soeryamihardja, sebagai pengganti Notaris Koswara No. 165 tahun 1982 tanggal 24 Maret 1982, tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti yang telah dirubah beberapa kali, terakhir Akte Notaris Riza Zulfikar, S.T.,S.H.,MKn., Nomor : 03 tanggal 19 Agustus 2020, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana, dan telah mendapat persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana dari KEMENHUMHAM R.I Nomor : AHU-0000715.AH.01.05 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020.
7. Peraturan Kepegawaian Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2022.
8. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Tri Bhakti Langlangbuana Tahun 2022.
9. Statuta Universitas Langlangbuana Tahun 2022.
- Membaca** : Surat Rektor UNLA tanggal 13 Juli 2022 Nomor : 1295/UNLA/R/KP/VII/2022, Perihal Usulan personalia struktur baru bidang Kemahasiswaan.
- Memperhatikan** : Saran dan pertimbangan Pembina dalam Rapat YPTBL pada tanggal 19 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mengangkat yang tersebut nama, pangkat/golongan, Jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 2, 3, dan 5 pada Lampiran Surat Keputusan ini.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2022.

Dengan catatan :

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pembina YPTBL.
2. Ketua Pengawas YPTBL.
3. Ketua Pengurus YPTBL.
4. Rektor UNLA.
5. Ka. Biro Kemahasiswaan UNLA.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 20 Juli 2022

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANBUANA
KETUA PEMBINA,



Drs. H. NANA S. PERMANA,
KOMISARIS JENDERAL POLISI (P).

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
IL. KARAPITAN NO.116. ☎ 4218087 BANDUNG

DAFTAR : LAMPIRAN SKEP YPTB LANGLANGBUANA
N O M O R : SKEP/057YPTBL/VII/2022
TANGGAL : 20 JULI 2022.

No.	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan		Tunj. Jabatan	Tunj. Opsnal.	Ket.
			L a m a	B a r u			
2	3	4	5	6	7	8	
	Soritaon.,S.E.,M.M.	Pembina/IV-A	-	Kepala Bagian Pembinaan Kepemimpinan dan Ketrampilan Berorganisasi Mahasiswa pada Biro Kemahasiswaan UNLA.	Rp. 350.000,-	Rp. 500.000,-	Dosen Tetap Fak. Ekonomi & Bisnis UNLA.
	Dedi Junaedi.,S.E.,M.M.	Pembina/IV-A	-	Kepala Bagian Pembinaan Minat dan Bakat Mahasiswa pada Biro Kemahasiswaan UNLA.	Rp. 350.000,-	Rp. 500.000,-	Dosen Tetap Fak. Ekonomi & Bisnis UNLA.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 20 Juli 2022

YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA

★ KETUA PEMBINA,



Dr. H. NANA S. PERMANA,
KOMISARIS JENDERAL POLISI (P).